



Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badran Asri, Cangakan Karanganyar, 57712
Telp./Fax : (0271)4991482
Website : karanganyar.bawaslu.go.id
Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Karanganyar, 21 September 2024

Nomor : 852 /PM.00.02/K.JT-11/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Komandan Kodim 0727 Karanganyar
di -

KARANGANYAR

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan untuk mewujudkan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang professional dan netral sesuai dengan amanat Undang-Undang maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau kepada Komandan Kodim 0727 Karanganyar agar disampaikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kodim 0727 Karanganyar untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan:

" Prajurit dilarang terlibat dalam :

- 1. kegiatan anggota partai politik*
- 2. kegiatan politik praktis*
- 3. kegiatan bisnis, dan*
- 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu dan jabatan politis lainnya "*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1),(2), dan (3) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia, menyebutkan :

- (1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari Lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang*
- (2) Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota*
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.*

- C. Bahwa berkenaan dengan ketentuan-ketentuan diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau Komandan Kodim 0727 Karanganyar beserta seluruh jajarannya untuk mematuhi dan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait Netralitas Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadikan maklum. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Nuning Ritwanita Prihatuti, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan).